



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jln. Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran PEMDA Km. 2

Blambangan Umpu-34564

Telp. (0723) 461001 Faxes. (0723) 461004

Website : www.waykanan.go.id

Blambangan Umpu, 18 april

2023

Nomor : 188.324/87 /I.04-WK/2023 Kepada Yth,
Lampiran : - Dinas Sosial
Perihal : Tanggapan Atas Rancangan di-
Keputusan Bupati.

Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas dari Dinas Sosial tanggal 12 April 2023,
Perihal Draft Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Pengemis
Gelandangan di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2023, yang diterima
Bagian Hukum tanggal 12 April 2023 dengan ini kami sampaikan Tanggapan
atas usulan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan tanggapan
tersebut diatas, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh SKPD dan
selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam
pembentukan Produk Hukum Daerah, Terima kasih.

a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM

27/4/2023.
Erma.

ARIS SUPRIYANTO, S.H.,M.H
Pembina (IVa)
NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG
DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, USIA LANJUT TERLANTAR
DAN PENGEMIS GELANDANGAN DI LUAR PANTI SOSIAL TAHUN 2023

I. UMUM

Berdasarkan Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 3) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 4) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 5) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 6) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 7) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, Bantuan Sosial berupa uang kepada individu keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 29 sebagai berikut:

- (1) Bantuan sosial diberikan dengan memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Identitas kependudukan diprioritaskan bagi:
 - a. penduduk di Daerah; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan, diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Dan dalam Pasal 37, menjabarkan Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Berdasarkan Ketentuan tersebut diatas, terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Usia Lanjut Terlantar Dan Pengemis Gelandangan Di Luar Panti Sosial Tahun 2023, secara substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam pembentukannya memperhatikan mekanisme, tahapan dan tujuan pemberian bantuan sosial agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial.

II. KHUSUS

NO	BAGIAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KOP	BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
2.	JUDUL	KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN NOMOR: B. /...*)-WK/HK/2023 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BAGI ORANG TERLANTAR, PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI LUAR PANTI SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023	1. Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. 2. *) disesuaikan dengan kode perangkat daerah.
3.	PEMBUKAAN	BUPATI WAY KANAN,	Lampiran II angka 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin dan diakhiri tanda koma.
	b. Konsideran	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati	Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan

	berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang ... (disesuaikan dengan saran perbaikan judul);	pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 27. Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.
c. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sebagai berikut: Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

		3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 5. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 3);	
d. Memperhatikan		1. Surat Usulan....; 2. Berita Acara verifikasi ...;	Tambahkan Memperhatikan setelah Mengingat dan sebelum memutuskan yang berisikan dasar pemberian hibah berupa usulan dan berita acara verifikasi yang dilakukan oleh pengusul.
e. Diktum			
1. Memutuskan		MEMUTUSKAN:	Berdasarkan Ketentuan angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
2. Menetapkan		KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ...(disesuaikan dengan saran perbaikan judul).	1) Berdasarkan Ketentuan angka 57 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

			Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. 2) Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.	
4.	BATANG TUBUH KESATU	Memberikan Bantuan Sosial bagi Orang Terlantar, Pengemis dan Gelandangan berupa 1 (satu) Paket Sembako sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. ... (terbilang). Tetap Tetap		
	KEDUA			
	KETIGA			
	KEEMPAT			
5.	PENUTUP	Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal	Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 165. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.	

			166. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
6.	LAMPIRAN	LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN NOMOR..... TENTANG ... (sesuaikan dengan perbaikan judul)	1. Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 194. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi. 195. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri. 2. Lampiran II dihapus, karena tidak sinkron dengan judul.
7.	LAIN-LAIN	1. Format Penulisan a. Menggunakan Paper size F4; b. Margin atas, bawah, kanan dan kiri 2,5 cm; c. Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan; d. spasi 1 spasi; e. tanpa garis tebal; f. layout sebelum dan sesudah 0 cm 2. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata. 3. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah. 4. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah	

	dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 atau dapat didownload pada link https://bit.ly/3XYg0U7	
	5. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.	

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012